

DESA CANDIKUNING SEBAGAI DAYA TARIK WISATA TERHADAP KESUCIAN PURA ULUN DANU BERATAN

Gede Mahardika
STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Email : guru_mawan@yahoo.com

Abstrak.

Pura sebagai tempat bagi masyarakat Hindu Bali sangat disucikan, sebagai tempat suci maka Pura harus dijaga kesuciannya. Menjaga kesucian Pura Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat mengeluarkan Bhisama Kesucian Pura yang ditetapkan dengan Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 11/Kep/I/PHDIP/1994. Desa Candikuning Kecamatan Baturiti sebagai daya tarik wisata yang mengandalkan keindahan alam dan Pura Ulun Danu Beratan. Pengelolaan Pura Ulun Danu Beratan sebagai objek wisata di Desa Candikuning berpengaruh terhadap kesucian pura. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif interpretatif dengan lokasi penelitian di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut : Desa candikuning sebagai daya tarik wisata mengandalkan keindahan alam dan Pura Ulun Danu Beratan dikelola sebagai objek wisata budaya, keberadaan Pura Ulun Danu Beratan sebagai objek wisata budaya tidak lepas dari status pura sebagai *Kahyangan Jagat*, sebagai pura *Kahyangan Jagat apeneleng* merupakan radius kesucian Pura Ulun Danu Beratan, akibat reinterpretasi terhadap kesucian pura Ulun Danu Beratan bahwasannya area suci pura dapat diperjual belikan dan sebagai daya tarik wisata kesucian Pura Ulun danu beratan dapat dipulihkan dengan melaksanakan upacara Danu Kertih.

Kata kunci : Kawasan Wisata, Kesucian Pura, Pura Ulun Danu Beratan

PENDAHULUAN

Desa Candikuning merupakan salah satu desa sebagai daya tarik wisata yang ada di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Tabanan. Terkenalnya Desa Candikuning sampai kemancanegara tidak lepas dari daya tarik wisata yang mengandalkan keindahan alam seperti danau dan Pura Ulun Danu Beratan yang merupakan hasil karya manusia. Sebagai daya tarik wisata yang mengandalkan alam dan Pura Ulun Danu Beratan bayak di kunjungi oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Perkembangan kunjungan para wisatawan ke Desa Candikuning lima tahun terakhir mengalami peningkatan dengan data kunjungan pada tahun 2017 dengan jumlah kunjungan sebesar 947,393 Orang, pada tahun 2018 dengan jumlah kunjungan 967,679 orang dan pada tahun 2019 dengan total kunjungan sebesar 978,723 orang (<https://disparda.baliprov.go.id/buku-statistik-pariwisata-bali-tahun>).

Pura Ulun Danau Beratan selain di kelola sebagai daya tarik wisata juga sebagai tempat suci agama Hindu. Sebagai tempat suci yang sangat di sakralkan, maka Pura Ulun Danu Beratan harus di jaga kesuciannya. Untuk melindungi pura agar kesuciannya terjaga maka dilakukan secara sekala dan niskala. Secara sekala untuk melindungi pura maka pura harus dikelilingi oleh tembok penyengker atau pembatas untuk membedakan area ruang sakral dan profan. Sedangkan untuk menjaga pura secara niskala dilakukan dengan *mereresik*. *Mereresik* dimaksudkan dalam hal ini untuk menjaga kebersihan pada area pura., mereresik sering dilakukan oleh umat Hindu pada saat upacara keagamaan seperti piodalan atau hari suci keagamaan tertentu.

Akibat perkembangan pariwisata Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan salah satunya adalah Pura Ulun Danu Beratan di kelola dijual untuk kepentingan orang banyak sebagai daya tarik wisata yang banyak diminati oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara sangat berpengaruh terhadap kesucian Pura Ulun Danu Beratan. Aktivitas yang dilakukan oleh para wisatawan yang berkunjung ke Pura Ulun Danu Beratan mengakibatkan memiliki dampak tersendiri. Para wisatawan yang berkunjung tidak mengerti area suci pura, tidak memahami konsep sebel atau cuntaka, karena bagi masyarakat yang sebel atau cuntaka dilarang untuk memasuki area pura.

Pemanfaatan Pura Ulun Danu Beratan sebelum berkembangnya objek wisata hanya di fungsikan sebagai kegiatan keagamaan bagi masyarakat Hindu, tetapi ketika Bali sebagai tujuan wisatawan sangat berdampak pada perkembangan Desa Candikuning yang merupakan sebagai Daya Tarik Wisata. Akibat perkembangan pariwisata di desa candikuning fungsi Pura Ulun Danu Beratan tidak hanya sebagai fungsi aktivitas keagamaan bagi umat Hindu tetapi juga di kelola dijual untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Akibat Pura Ulun Danu dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak untuk mendapatkan uang maka dampak terhadap kesucian Pura Ulun Danu Beratan terhadap perkembangan pariwisata di Desa Candikuning di abaikan oleh masyarakat setempat. Sehingga dalam hal ini, sangat penting untuk dilakukan penelitian terhadap Desa Candikuning sebagai daya tarik wisata terhadap kesucian Pura Ulun Danu Beratan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif interpretatif. Alasan digunakan rancangan kualitatif, penelitian ini pada dasarnya merupakan model penelitian yang dirancang untuk membahas Desa Candikuning sebagai daya tarik wisata terhadap kesucian Pura Ulun Danu Beratan. Menurut Oentomo (dalam Siyanto dan Sutinah, ed, 2005) dikatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah strategi penelitian yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana (setting) tanpa hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.

Pendekatan penelitian ini menggunakan kajian agama dan budaya. Kajian agama meliputi kesucian Pura dari aspek tiga kerangka agama Hindu dan kajian budaya meliputi 7 (tujuh) unsur budaya menurut Koentjaraningrat terdiri atas (1) sistem religi (sistem kepercayaan); (2) sistem organisasi kemasyarakatan; (3) sistem pengetahuan; (4) sistem mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi; (5) sistem teknologi dan peralatan; (6) Bahasa; dan (7) kesenian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Adat Candikuning dengan alasan sebagai berikut. *Pertama*, sejauh ini belum ditemukan penelitian lain yang objeknya pada masalah atau fenomena tentang Desa Candikuning sebagai daya tarik wisata khususnya terhadap kesucian Pura Ulun Danu Beratan. *Kedua*, telah terjadi pergeseran fungsi Pura sebagai areal tempat suci yang dulunya hanya diperuntukkan sebagai tempat suci untuk kegiatan keagamaan Hindu dalam memuja kebesaran *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan) dengan segala manifestasinya atau *Prabhawanya* untuk memohon keselamatan jagat beserta isinya. Namun kini di era perkembangan pariwisata di Bali maka Pura menjadi salah satu kawasan yang bisa dijual untuk kepentingan masyarakat sekitarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Desa Candikuning Sebagai Daerah Tujuan Wisata.

Penataan ruang terkait dengan kawasan wisata dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang memperjelas kawasan wisata memiliki arti yang terdiri dari dua bentuk antara lain. *Pertama*, kawasan pariwisata murni

antara lain di mana suatu areal secara khusus untuk menyediakan dan dapat menampung berbagai aktivitas atau kegiatan pariwisata, yang dilengkapi dengan fasilitas sarana prasarana yang penunjang untuk memudahkan bagi kegiatan pariwisata, yang pengelolaannya baik oleh pemerintah maupun badan usaha milik swasta. *Kedua*, kawasan pariwisata terbuka merupakan kawasan yang digunakan untuk pengembangan pariwisata tersebut, kegiatan lain seperti pertanian, perkebunan masih bisa diatur dan terbuka sebagai daya dukung untuk pengembangan pariwisata.

Desa Candikuning sebagai daerah tujuan wisata menawarkan budaya dan keindahan alam sekitarnya, keindahan budaya dapat dilihat dari bangunan-bangunan seperti Pura Ulun Danu Beratan yang merupakan peninggalan kerajaan yang berkuasa pada saat itu. Selain pura ada juga masjid Al-Hidayah yang merupakan peninggalan sejarah. Selain unsur budaya dalam bentuk bangunan ada juga aktivitas masyarakat yang mencirikan budaya sekitarnya sampai sekarang masih dipertahankan. Keindahan alam yang dimiliki oleh Desa Candikuning seperti keindahan Danau Beratan yang di kelilingi oleh perbukitan dan suasana yang sejuk memadukan antara keindahan alam dan budaya.

Leiper (dalam Pitana 2005:101) menjelaskan bahwa daya tarik destinasi wisata merupakan interaksi dari berbagai elemen. Seperti yang disampaikan oleh Ardika (2007:75) bahwa pariwisata di daerah Bali bertumpu pada budaya dan keindahan alam. Keindahan alam dan budaya yang dimiliki oleh Desa Candikuning menjadikan Desa Candikuning terkenal sampai kemancanegara akibat perkembangan pariwisata, keindahan alam dan budaya merupakan ciptaan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) harus di lestarikan di jaga dan dikelola untuk kepentingan masyarakat sekitarnya.

B. Pura Ulun Danu Beratan Sebagai Pura Kahyangan Jagat

Pura Ulun Danu Beratan selain sebagai daya tarik wisata yang terkenal sampai kemancanegara juga merupakan sebagai tempat pemujaan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* secara umum. Sebagai tempat pemujaan secara umum Pura Ulun Danu Beratan juga di golongankan sebagai *Pura Kahyangan Jagat*. *Pura Kahyangan Jagat* di Bali dilandasi oleh konsepsi *Padma Mandala* atau ruang menyerupai bunga padma. Ada beberapa pura yang digolongkan sebagai *Pura Kahyangan Jagat* seperti halnya *Pura Besakih* sebagai sari

Padma Mandala, Sad Kahyangan sebagai *Lawa*, dan *Dang Kahyangan* sebagai *Sahastra Padma*.

Berdasarkan fungsinya Pura di Bali di kelompokkan berdasarkan hal-hal berikut : (1) berdasarkan *Tattwa* agama Hindu yang berlandaskan pada konsep ketuhanan yaitu “*Ekam Sat Wiprah Bahudha Vadanti*”, artinya hanya ada satu Tuhan yaitu Brahman. Tetapi disebutkan sebagai banyak nama seperti “*Brahman atma aihkyam*, artinya *Brahman*” dan *Atman* hakikatnya *manunggal*. Kedua, berdasarkan *Prabhawa Ida Sang Hyang Widhi Wasa* atau berdasarkan *Atma Siha Dewata* yang dipuja di dalam pura tersebut. Dan yang *Ketiga*, berdasarkan *Penyiwi* pura tersebut, *jagat*, dan warga (*klan*) masyarakat setempat.

Selain Pura Ulun Danu Beratan yang berada di Desa Candikuning ada beberapa pura di Bali yang digolongkan ke dalam sembilan *Kahyangan Jagat* tersebut adalah (a) Pura Lempuyang terletak di bagian Timur Pulau Bali (Dewanya *Iswara*, saktinya *Uma*, warnanya putih, senjatanya *bajra*, dan aksaranya SA); (b) Pura Andakasa terletak di bagian Selatan Pulau Bali (Dewanya *Brahma*, saktinya *Saraswati*, warnanya merah, senjatanya *gada*, dan aksaranya BA); (c) Pura Batukaru terletak di bagian Barat Pulau Bali (Dewanya *Mahadewa*. saktinya *Sanci*, warnanya kuning, senjatanya *nagapasa*, dan aksaranya TA); (d) *Pura Batur* terletak di bagian Utara (Dewanya *Wisnu*, saktinya *Sri*, warnanya hitam, senjatanya *cakra*, dan aksaranya A); (e) *Pura Besakih* terletak di kaki Gunung Agung, sebagai bagian tengah bumi Bali (Dewanya *Siwa*, saktinya *Durga*, warnanya campuran, senjatanya *padma*, dan aksaranya I); (f) *Pura Besakih* terletak di Timur Laut Pulau Bali (Dewanya *Sambu*, saktinya *Mahadewi*, warnanya biru, senjatanya *Trisula*, dan aksaranya NA); (g) *Pura Goa Lawah* terletak di bagian Tenggara Pulau Bali (Dewanya *Maheswara*, saktinya *Laksmi*; (i) *Pura Luhur Uluwatu*, terletak di bagian Barat Daya Pulau Bali (Dewanya *Rudra*, saktinya *Samodi*, warnanya jingga, senjatanya *Mosala*, dan aksaranya MA); (j) *Pura Puncak Mangu*, terletak bagian Barat Laut Pulau Bali (Dewanya *Sangkara*, saktinya *Rodri*, warnanya hijau, senjatanya *angkus*, dan aksaranya SI). Lima Pura yang disebutkan pertama menempati posisi *dik* (banyak) dalam konsepsi *padma bhuwana*, sedangkan tiga pura lainnya menempati posisi *widik* (sedikit) (Triguna, 2011: 129).

Menurut lontar *Kusumadewa Pura Kahyangan Jagat* di kelompokkan sebagai berikut : (1) Pura Watukaru, (2) Pura Besakih (Pura Gunung Agung), (3) Pura Lempuyang, (4) Pura

Gua Lawah, (5) Pura Uluwatu, (6) Pura Pusering Tasik (Pusering Jagat) di Pejeng Gianyar. Selain yang tertera dalam *Lontar Kusumadewa*, Lontar yang lain yaitu *Widhisastra* menyatakan bahwa *Sad Kahyangan* terdiri dari beberapa pura antara lain : 1) Pura Sakenan, 2) Pura Tanah Lot, 3) Pura Besakih, 4) Pura Batukaru, 5) Pura Rambut Siwi, dan 6) Pura Sri Jong (koleksi Museum Bali Denpasar). Sedangkan pura menurut *Lontar Babad Pasek Kayu Selem*, *Pura Sad Kahyangan* terdiri atas 1) Pura Ulundanu, 2) Pura Lempuyang, 3) Pura Watukaru, 4) Pura Bratan, 5) Pura Pusering Jagat, dan 6) Pura Andakasa. Selanjutnya menurut *Lontar Sang Kul Putih* (Koleksi Gedong Kertya Singaraja), Pura yang digolongkan dalam *Sad Kahyangan* terdiri dari 1) Pura Watukaru, 2) Pura Tohlangkir (Pura Besakih), 3) Pura Uluwatu, 4) Pura Lempuyang, 5) Pura Goa Lawah, dan 6) Pura Pusering Tasik. Selanjutnya pengelompokkan pura menurut *Lontar Padma Bhuana*, *Sad Kahyangan* meliputi 1) Pura Besakih, 2) Pura Dalem Puri, 3) Pura Tampahyang, 4) Pura Andakasa, 5) Pura Watukaru, dan 6) Pura Penataran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Sukita selaku pengurus Pura Ulun Danu Beratan dengan petikan wawancara sebagai berikut :

Pura niki di empon oleh 15 Desa Adat 3 klian desa dan 2 ayahan puri, status pura niki kalo dilihat dari fungsinya termasuk Pura Kahyangan Jagat atau sebagai Pura Umum, pada hari-hari tertentu banyak masyarakat yang sembahyang ke sini. Aktivitas yang dilakukan oleh umat biasanya nyegara gunung, ngajar-ajar, melasti, mulang pekelem melukat maupun nunas tirtha.

Berdasarkan beberapa sumber di atas dan berdasarkan petikan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa Pura Ulun Danu Beratan dikelompokkan menjadi *Pura Kahyangan Jagat* sesuai dengan fungsi bagi masyarakat umum. Sebagai Pura Kahyangan Jagat aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat antara lain seperti nyegara gunung, ngajar-ajar, melasti, mulang pekelem, melukat maupun nunas tirtha. Selain melayani aktivitas keagamaan seperti halnya di atas pengurus pura juga melayani persembahyangan bagi masyarakat pada saat hari raya suci keagamaan seperti halnya galungan, purnama tilem, kuningan, pager wesi, hari raya saraswani dan pada saat piodalan.

Sebagai *Pura Kahyangan Jagat* Pura Ulun Danu menjadi terkenal sampai ke mancanegara karena pesona keindahannya yang menyatu dengan keindahan alam disekitarnya. Pura Ulun Danu Beratan adalah salah satu Pura *Kahyangan Jagat* yang

membuatnya menjadi salah satu Pura yang paling penting bagi masyarakat Bali khususnya umat Hindu Desa Candikuning sebagai pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam manifestasinya sebagai “*Tri Murti* (Brahma, Wisnu dan Siwa) dalam pengharapan untuk kesuburan tanah, kemakmuran dan kesejahteraan manusia termasuk juga demi lestariannya alam semesta.

C. Radius Kesucian Pura Ulun Danu Beratan

Pura Ulun Danu Beratan dikelompokkan sebagai *Pura Kahyangan Jagat* apabila dilihat dari fungsi pura bagi masyarakat umum sebagai tempat persembahyangan bagi masyarakat Hindu secara umum. Selain sebagai tempat suci Pura Ulun Danu Beratan juga sebagai tempat wisata yang sangat menarik di kunjungi oleh para wisatawan nusantara dan mancanegara. Sebagai Pura Kahyangan Jagat Pura Ulun Danu Beratan harus di jaga kesuciannya sehingga menyebabkan ketengan dan keharmonisan sehingga dapat menyebabkan suasana spiritual yang magis.

Untuk menciptakan spiritual dan magis maka terlebih dahulu harus menyucikan lingkungan sekitar pura dan sarana-prasarana atau alat-lat upacara yang sifatnya berhubungan dengan upacara agama, sehingga menimbulkan keharmonisan bagi masyarakat Hindu yang melaksanakan aktivitas agama. Sesuatu yang dipandang profan adalah sesuatu yang tidak suci atau yang tidak pernah disucikan melalui upacara keagamaan. Beberapa aktivitas yang mempengaruhi kesucian atau tidak suci seperti halnya kematian, kelahiran, menstruasi dan lain-lain yang sifatnya cuncta atau sebel.

Untuk menjaga kesucian pura maka dikeluarkan Bhisama Kesucian Pura yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 1994, Nomor: 11/Kep/I/PHDI.P/1994, berlaku untuk semua umat Hindu khususnya pura-pura yang berada di wilayah Bali (https://phdi.or.id/uploads/Bhisama_Kesucian_Pura.pdf). Radius kesucian Pura menjadi patokan masyarakat zaman dahulu dan merupakan warisan leluhur bagi masyarakat Hindu Bali dari abad XI. Ada beberapa radius pura yang ada di Bali seperti halnya radius Pura Padma Bhuwana adalah lima kilometer, Pura Besakih dengan radius lima kilometer, Pura Lempuyang dengan desa tista, Pura Andakasa dengan desa Antiga, Pura Goa Lawah dengan Desa Kusamba, Pura Puncak Mangu dengan Desa Plaga, dan Pura Pusering Jagat dengan

DFesa Pejeng awalnya pura-pura tersebut raiusnya sampai sekitar lima kilometer. (Wiana, 2007:55-72).

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap pura dan menjaga pura-pura yang berada pada wilayah Bali maka Parisada melakukan *Pesamuhan Sulinggih*, *Pesamuhan Walaka*, dan pengurus harian yang membahas tentang kawasan suci pura-pura yang berada di Bali. Hasil paruman kemudian melahirkan Bhisama Kesucian Pura dengan menetapkan beberapa pura yang termasuk dalam *Pura Sad Kahyangan*, *Pura kahyangan Jagat*, *Pura Dang Kahyangan*, *Pura Kahyangan Tiga*, atau pura lainnya. Radius kesucian pura di tetapkan untuk masing-masing pura berbeda-beda tergantung pada fungsi pura. Untuk *Pura Sad Kahyangan* ditetapkan dengan konsep *apeneleng agung* atau minimal lima kilometer dari sisi luar penyengker pura, sedangkan bagi *Pura Dang Kahyangan* radisu kesuciannya yaitu *apeneleng alit* yaitu minimal dua kilometer dari sisi luar tembok pura. Untuk radisu kesucian pura yang termasuk *Pura Kahyangan Tiga* atau pura lainnya adalah *apenimpug* atau *apenyengker*. Fungsi dari *bhisame* kesucian pura untuk mengatur dan pengamanan kawasan suci pura, baik yang digolongkan sebagai *Pura Sad kahyangan*, *Dang Kahyangan* dan *Kahyangan Tiga*. (Wiana, 2007:55-72).

Radius Kawasan Tempat Suci Pura Ulun Danu Beratan merupakan warisan leluhur *krama* Desa Adat Candikuning yang disakralkan atau disucikan. Kawasan ini dianggap suci oleh *krama* Desa Adat Candikuning sehingga pantang melakukan kegiatan selain hanya untuk aktivitas keagamaan kepentingan Pura Ulun Danu Beratan. Berdasarkan status Pura Ulun Danu Beratan yaitu sebagai *Pura Kayangan Jagat* maka berdasarkan *Bhisama* Kesucian Pura yang dikeluarkan oleh Parisada Pusat adalah dengan radius *apeneleng agung* minimal lima kilometer dari sisi luar *penyengker* Pura Ulun Danu Beratan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IGN Arta Negara Selaku pengurus Desa Adat Candikuning dengan petikan wawancara sebagai berikut :

Pura Ulun Danu Beratan ini merupakan pura peninggalan sejarah jaman dahulu yang memiliki plabe pura, saya lupa berepa hektar plabe puranya. Tapi kaitan dengan radius kesucian pura di sesuaikan dengan kondisi saat ini akibat pembangunan yang begitu pesat dan apalagi Pura Ulun Danu Beratan sebagai objek wisata. Kalau dulu lahan-lahan di sekitaran pura masih banyak yang kososng, tidak seperti sekarang ini dengan bertambahnya penduduk Desa Candikuning akibat perkembangan

pariwisata, sehingga lahan-lahan banyak dimanfaatkan untuk kepentingan sarana prasarana pariwisata untuk di jual dan mengabaikan kesucian Pura pada umumnya.

Mengutip hasil wawancara dari informan di atas bahwasanya akibat perkembangan pariwisata banyak lahan-lahan dimanfaatkan untuk sarana prasarana untuk mendukung perkembangan pariwisata Desa Candikuning, sehingga mengabaikan area kesucian pura. Kesucian Pura Ulun Danu Beratan bila dilihat dari pemanfaatan sebagai daya tarik wisata tidak bisa mengikuti *bisama* kesucian pura yang di keluarkan oleh Parisada mengacu pada Bhisama Kesucian Pura yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 1994, Nomor: 11/Kep/I/PHDI.P/1994. Bila dituangkan dalam peta, jarak lima kilometer dari pura akan melingkupi sebagian wilayah Desa Adat Candikuning mulai dari kebun Raya sampai batas wilayah antara Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Buleleng Di samping itu, dari sisi luar Pura seperti halnya di jalan raya Singaraja Denpasar sudah banyak berdiri tempat tinggal penduduk termasuk fasilitas-fasilitas umum yang mendukung pariwisata seperti halnya restoran, hotel-hotel, kios-kios, minimarket, dll. Selain itu masyarakat Candikuning II atau masyarakat Bali Non Hindu atau yang beragama Islam menguasai tempat di sekitaran Pura Ulun Danu dengan radius ± 100 M. Berdirinya Masjid Al-Hidayah yang begitu megah dan besar tidak jauh dari Pura Ulun Danu Beratan, ini menandakan bahwa keberadaan agama Islam di Desa Candikuning sangat besar. Keberadaan masjid masih dalam radius area kesucian Pura Ulun Danu Beratan.

Berdasarkan *bisama* Kesucian Pura, radius Kawasan Tempat Suci Pura Ulun Danu Beratan adalah *apeneleng agung* dengan radius lima kilometer yang melingkupi wilayah ruang danau dan udara. Dengan demikian, Kawasan Tempat Suci Pura Ulun Danu Beratan dihitung dari sisi luar tembok (*penyengker*) Pura. Bila didasarkan atas *Bhisama* Kesucian Pura Ulun Danu Beratan maka yang termasuk dalam ruang suci meliputi ruang daratan, Danau, dan ruang udara. Ruang daratan yang meliputi area Pura Ulun Danu Beratan seperti *jeroan*, *jaba* tengah, dan *jaba* sisi yang merupakan area suci Pura Ulun Danu Beratan apa bila dilihat dari kondisi Pura Ulun Danu Beratan sekarang ini yang di kelola sebagai daya tarik wisata. Apabila mengacu pada *bisama* kesucian pura bahwasannya ruang daratan mestinya terbebas dari aktivitas atau kegiatan yang menyebabkan berpengaruh terhadap kesucian pura yang merupakan radius terhadap kesucian pura yang sudah disepakati melalui

Bhisama Kesucian Pura yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 1994, Nomor: 11/Kep/I/PHDI.P/1994, berlaku untuk semua umat Hindu khususnya pura-pura yang berada di wilayah Bali.

Bhisama Kesucian Pura berisi ketetapan beberapa hal antara lain : *Pertama*, dalam kitab suci *Weda* menguraikan tentang tempat-tempat suci dan kawasan suci, gunung, danau, *campuan* (pertemuan sungai), pantai, laut dan sebagainya diyakini memiliki nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, pura dan tempat-tempat suci umumnya didirikan di tempat tersebut karena di tempat itu orang-orang suci dan umat Hindu mendapatkan pikiran-pikiran suci. *Kedua*, pura-pura yang termasuk dalam *Sad Kahyangan*, *Dang Kahyangan*, dan *Kahyangan Tiga*, merupakan tempat suci yang memiliki radius kesucian yang disebut dengan *kekeran* dengan ukuran *apeneleng*, *apenimpug*, atau *apenyengker*. *Ketiga*, yang termasuk dalam Pura *Sad Kahyangan* memakai ukuran *apeneleng agung* minimal, lima kilometer dari luar tembok pura, sedangkan bagi Pura *Dang Kahyangan* dipakai ukuran *apeneleng alit* dua kilometer (dari sisi luar tembok pura), dan untuk *Kahyangan Tiga* dan pura lainnya dipakai ukuran *apenimpug* atau *apenyengker*. *Keempat*, mengingat perkembangan pembangunan yang semakin pesat akibat perkembangan masyarakat dan untuk menjaga alam lingkungan maka konsepsi *Tri Hita Karana* wajib diterapkan dengan sebaik-baiknya. Untuk memelihara keseimbangan antara pembangunan dan tempat suci, maka tempat suci (pura) perlu dikembangkan untuk menjaga keserasian dengan lingkungannya. *Kelima*, berkenaan dengan terjadinya perkembangan masyarakat begitu pesat dan pembangunan yang semakin pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di daerah radius kesucian pura (daerah *kekeran*) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan *Dharmasala*, *Pasraman*, dan lain-lain untuk kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya *Tirta Yatra*, *Dharma Wacana*, *Dharma Githa*, *Dharma Sedana* dan lain-lain) (https://phdi.or.id/uploads/Bhisama_Kesucian_Pura.pdf)

Bhisama Kesucian Pura yang ditetapkan dengan Keputusan Parisada Nomor 11/Kep/I/PHDI P/1994 (selanjutnya disebut Keputusan Parisada 11/1994), ditetapkan dengan pertimbangan “demi terjaminnya kesucian pura dengan kawasan sucinya di satu pihak dan tetap berlangsungnya pembangunan nasional dan daerah di pihak lain”

(Menimbang Keputusan PHDI P 11/1994). Nilai yang melandasi ditetapkannya *Bhisama* Kesucian pura, yaitu nilai keselarasan antara kesucian pura dan kelangsungan pembangunan. (https://phdi.or.id/uploads/Bhisama_Kesucian_Pura.pdf)

Ditetapkannya *Bhisama* Kesucian Pura adalah untuk menata, memantapkan, dan mengarahkan umat Hindu di Indonesia. Di samping itu juga untuk menyongsong kehidupan beragama yang lebih baik. *Bhisama* Kesucian Pura dikeluarkan melalui suatu proses panjang, suatu perenungan jauh ke depan, pikiran yang suci, dan dikeluarkan oleh orang-orang suci (*sulinggih*). Artinya, *Bhisama* Kesucian Pura yang diputuskan oleh para *sulinggih* adalah *sila* yang merupakan salah satu sumber hukum Hindu. Keputusan yang diambil oleh Parisada sebagaimana dinyatakan dalam Bab XII, sloka 110 dalam *Manawadharmasastra* adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat dan tidak seorang pun membantahnya. Artinya, *Bhisama* Kesucian Pura mengikat umat Hindu dan seharusnya di taati oleh seluruh umat Hindu di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori fenomenologi dari Alfred Schutz yang menyebutkan bahwa memahami tindakan seseorang atau kolektivitas tentang pandangan, nilai, pengetahuan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mewujudkannya.

Ajaran Agama Hindu sangat menghargai alam, seperti konsep *Tri Hita Karana*, yang salah satunya bermakna menjaga hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Sehubungan dengan itu, pengaturan tata ruang sangat penting untuk mewujudkan kawasan suci yang tenang, hening, dan lapang. Kesucian adalah getaran rohani yang dirasakan bila orang melaksanakan *Tirtayatra*. Oleh karena itu, diperlukan jarak atau ruang antara pura dan lingkungannya, sehingga terjaga ketenangan tersebut. Ruang antara pura dan lingkungan itu dalam masyarakat Bali disebut dengan *karang suwung*, *daerah kekeran* dengan ukuran *apeneleng*, *apenyabat*, dan *apenyenger*. Hal ini kemudian dijadikan dasar dalam menentukan kawasan suci untuk Pura *Sad Kahyangan*, Pura *Dang Kahyangan*, Pura *Kahyangan Tiga*, atau pura lainnya.

D. Reinterpretasi Makna Kesucian Pura Ulun Danu Beratan

Tempat suci agama Hindu di Bali yang disebut dengan pura dengan status sebagai Pura Umum atau *Kahyangan Jagat* oada dasarnya untuk memuja keberadaan Tuhan atau *Ida sang Hyang Widhi Wasa*. Pura yang lain seperti halnya untuk memuja jasa para Dhang

Guru Suci atau *Dhang Kayangan*, Pura teritorial, Pura Kawitan semuanya memiliki batasan atau kawasan sesuai dengan status pura. Untuk memudahkan aktivitas masyarakat di pura maka di buat batasan nilai kesucian tempat suci dengan implementasi bahwa sepanjang area suci pura tidak boleh membangun pemukiman dan melakukan beberapa aktivitas yang dapat mencemari kesucian pura. Pura Ulun Danu Beratan sebagai objek wisata budaya juga memiliki batasan atau kawasan suci yang hanya di peruntukkan untuk kegiatan keagamaan. Pengelolaan kawasan suci Pura Ulun Danu Beratan untuk kepentingan pariwisata menjadikan kawasan suci menjadi reinterpretasi terhadap makna kesucian Pura Ulun Danu beratan.

Terkait dengan Kawasan Pura Ulun Danu Beratan, merupakan suatu wilayah (zona) bagi masyarakat Desa Pakraman Candikuning yang harus dijaga kesuciannya. Secara kelembagaan wilayah ini dimaknai dan diyakini oleh masyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap keberadaan kesucian Pura Ulun Danu Beratan. Keyakinan ini telah dilakukan secara mentradisi sebelum pura ulun danu beratan dijadikan sebagai objek wisata. Pandangan masyarakat Desa Pakraman Candikuning adalah kawasan karang kekeran yang mengandung makna tentang ketentuan batas/kawasan yang harus disakralkan. Keberadaan Pura Ulun Danu Beratan yang religius sebagai bagian dari budaya manusia didukung dengan keindahan alam danau merupakan salah satu cara melaksanakan atau mengorganisasikan dalam bentuk kawasan tempat suci yang disucikan oleh umat Hindu Desa Pakraman Candikuning.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan ketika Pura Ulun Danu Beratan di jadikan objek wisata yang menawarkan keindahan alam dan budaya Hindu, maka kawasan kesucian Pura Ulun Danu Beratan menjadi kawasan produksi lebih didasarkan pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan mencari keuntungan dan tidak ditekankan pada pendalaman materi spritual manusia, maka citra kapitalisme tidak dapat dihindari. Berdasarkan gagasan Bourdieu (Fashri:164), diketahui bahwa neoliberalisme memiliki beberapa ciri yang berintikan bahwa segala sesuatu adalah barang yang bisa diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini juga yang mendasari Desa Pakraman dan Pemerintah Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan para kaum kapitalis memproduksi kawasan suci Pura Ulun Danu Beratan untuk konsumsi oleh para wisatawan.

Kawasan Suci Pura Ulun Danu Beratan sebagai elemen yang sangat penting yang sangat disucikan oleh masyarakat Hindu Desa Pakraman Candikuning di produksi dan direproduksi tidak untuk memenuhi nilai guna (use value) semata, tetapi juga memenuhi nilai tukar (exchange value), yaitu untuk mendapatkan nilai lebih (profit) uang. Uang menjadi satu-satunya sarana penilai komoditas yang bersifat independen. Uang menjadi bahasa baru, membentuk dan memberikan makna realitas.

Dalam tataran Pura Ulun Danu Beratan dapat dipahami sebagai 'bisnis' modern yang dibingkai kapitalis yang berangkat dari nafsu kebendaan (uang) dan nafsu kekpuasaan. Sehingga dalam hal ini kawasan suci Pura Ulun Danu Beratan di konsumsi oleh para wisatawan yang haus terhadap hal-hal keindahan, hal-hal, yang dianggap unik dan menarik. Dalam wawancara dengan Bapak Sura Artanegara pada tanggal 30 Juli 2020 dengan petikan wawancara sebagai berikut :

“Akibat dampak dari pura di jadikan objek wisata pernah terjadi wisatawan mancanegara naik ke Pura Beji ini akibat dari ketidak tahuannya para wisatawan terhadap kesucian Pura atau Pura disakralkan oleh masyarakat Hindu Bali”

Berdasarkan petikan wawancara diatas dapat dikatan bahwasannya para wisatawan mancanegara tidak tau atau tidak paham tentang yang paling disucikan oleh agama Hindu di Bali adalah Pura, terlebih-lebih kawasan suci yang merupakan areal suci Pura. Dengan kejadian sesuai dengan petikan wawancara diatas bahwasannya pengelolaan wisata lalai terhadap aktivitas para wisatawan di sekitaran objek wisata Pura Ulun Danu Beratan. Inilah dikatakan bahwasannya kesucian Pura Ulun Danu beratan dapat di beli dengan hanya membayar sejumlah tiket masuk yang menjadi tujuan wisata, dengan lebih mendapatkan nilai profit atau uang.

E. Kesucian Bisa Dipulihkan

Hakikat dari keinginan manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan dalam menempuh alur kehidupan dunia ini adalah kebaikan, kesucian, ketenangan, dan kebahagiaan. Untuk mewujudkan semua itu manusia terhindar dari hal-hal yang dipandang tidak baik karena hal tersebut dapat menghambat kepentingan hidup spiritual. Upaya untuk menjaga keseimbangan dan kesucian lahir batin untuk mencapai tujuan hidup beragama yaitu *“Moksartham Jagadhita ya ca iti dharmah”*. Terkait dengan itu, umat Hindu mengenal

dengan istilah *Cuntaka* untuk menyebut suatu keadaan yang dipandang tidak seimbang yang dapat menghambat kepentingan rohani. Katagori suatu keadaan dipandang kurang seimbang (cuntaka) dilarbelakangi oleh pandangan agama Hindu yang membedakan situasi dan kondisi menjadi dua, yakni keadaan suci (sakral) dan tidak suci (profan).

Suci adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan ketenangan, keharmonisan sehingga dapat menciptakan suasana spiritual yang mantap dan maggis. Untuk menciptakan situasi yang demikian, umat Hindu menyucikan lingkungan, sarana-sarana (alat-alat) upacara, *Parhyangan* (tempat suci), dan hal-hal lain dengan upacara keagamaan yang dapat menimbulkan keharmonisan jiwa umat Hindu. Sebaliknya yang dipandang tidak suci (profan) adalah semua benda dan tempat yang tidak pernah disucikan melalui upacara keagamaan. Beberapa hal yang menyebabkan tidak suci, seperti kematian, melahirkan, perkawinan, menstruasi, dan lain-lain. Keadaan seperti itu dapat berpengaruh terhadap perasaan masyarakat umat Hindu sehingga segera harus disucikan melalui upacara penyucian.

Penerapan istilah suci dan *cuntaka* dalam kehidupan sosioreligiusitas umat Hindu di Bali terkait pada tatanan nilai dalam arti yang mengandung makna relatif dan subjektif. Artinya, sangat dipengaruhi oleh keadaan desa, kala, dan patra (*tempat, waktu, dan sastra*). Agama dalam artian sempit merupakan masalah pribadi seseorang dengan keyakinannya sendiri dalam pertaliannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, rasa suci dan tidak suci dirinya pada dasarnya adalah vonis yang ditetapkan sendiri atas dirinya dengan tanggung jawabnya sendiri.

Secara umum keberadaan Pura di Bali identik dengan umat Hindu, artinya di mana pun umat Hindu berada selaludisertai dengan keberadaan tempat suci sesuai dengan identitasnya masing-masing sehingga di setiap pekarangan dan tempat-tempat tertentu terdapat bangunan suci (Pura). Atas dasar itu pula identitas Bali disebut dengan pulau seribu Pura, Pulau *Kahyangan*, dan Pulau surga. Sebagai bukti adalah adanya ribuan Pura besar dan kecil tersebar di seluruh wilayah pantai, pedalaman, dan pegunungan di Bali.

Agama Hindu memaknai kesucian dan ritual sebagai suatu hal yang tak dapat dipisahkan karena ritual merupakan suatu proses dalam mendapatkan kesucian. Demikian juga ritual bisa berjalan setelah segala perangkat yang diperlukan melalui suatu proses

penyucian terlebih dahulu dan ritual memaknai bermakna apabila didukung atas dasar tujuan, niat, pikiran yang suci dan tulus ikhlas. Kesucian dan ritual menurut agama Hindu merupakan dua hal dimaknai pada tatanan nilai. Makna kesucian bagi umat Hindu di Bali melingkupi wilayah, waktu, dan keadaan. Dengan demikian, makna kesucian sangat berpengaruh pada segala aktivitas kehidupan masyarakat umat Hindu Bali.

Nilai kesucian pada suatu wilayah sering dihadapkan pada posisi tempat seperti *luwan* dan *teben*. Posisi tempat *luwan* akan selalu dikonotasikan sebagai tempat yang suci, sedangkan *teben* adalah tempat yang tidak suci. Pada masyarakat Bali pada umumnya *luwan* diposisikan pada arah *kaja*, *kangin*, atau *kaja kangin*. Sebaliknya, konotasi *teben* berada pada posisi *kelod*, dan *kauh*. Implementasi keseharian masyarakat Bali Hindu pada umumnya *luwan* dan *teben* selalu memengaruhi aktivitas umat Hindu. Apabila dilanggar dapat mempengaruhi keadaan psikologis seseorang dalam beraktivitas. Pembangunan terhadap tempat suci bagi umat Hindu akan menggunakan pertimbangan *luwan* sebagai tempat yang suci. Selain posisi tempat suci juga dimaknai memiliki nilai kesucian pada luas wilayah (kawasan) yang menjadi bagian dari tempat suci itu sendiri sesuai dengan yang telah ditetapkan dan selanjutnya tetap dijaga agar tidak terjadi pencemaran.

Dalam tatanan aktivitas kehidupan masyarakat Bali beragama Hindu ritual sering menjadi bagian terpenting dari cara-cara anggota masyarakat mengekspresikan emosinya, memelihara dan memperbaiki dunia kehidupannya, serta cara-cara mereka menolak atau mengatasi berbagai masalah atau bahaya dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam menghadapi masalah-masalah keagamaan, dalam agama Hindu dikenal dengan *Panca Yadnya* yang teraplikasikan dalam berbagai tahapan dan tingkatan upacara *yajna* diyakini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Kawasan tempat suci dipandang memiliki nilai kesucian karena sebelumnya dilakukan isiasi melalui ritual penyucian selanjutnya menjadi sakral. Jika terjadi suatu yang dipandang menyebabkan terjadinya *leteh*, maka langkah yang dilakukan oleh umat Hindu kembali melakukan ritual penyucian sesuai dengan petunjuk-petunjuk dalam ajaran agama Hindu. Ritual dilaksanakan oleh masyarakat Desa Adat Candikuning untuk mengantisipasi hal-hal yang diyakini menimbulkan *leteh* yang secara kasat mata tidak dapat dilihat terutama dari sikap dan tingkah laku para wisatawan.

Menurut Bapak. Sura Artanegara selaku bendesa adat Desa Candikuning dalam wawancara pada tanggal 23 Juli 2020, mengatakan dalam petikan wawancara berikut :

Dampak negatifnya terhadap kesucian Pura tidak secara riil atau terbuka bisa dilihat karena banyak orang yang menutupi, banyak orang yang tidak tau dan kebetulan juga tidak terungkap. Tetapi sebetulnya ada, kita memiliki awig-awig kita memiliki perarem, ketika ke Pura ada tantangannya, seperti halnya orang sedang haid tidak boleh ke Pura, ada kematian tidak boleh ke pura. Apabila pura di jadikan tempat wisatajustru yang datang bukan orang-orang kita atau warga kita, justru yang datang dari segala umur dari berbagai negara, apakah kita yakin wisatawan yang datang tersebut tidak haid atau tidak cunta. Untuk mengembalikan kesucian pura maka dilakukan beberapa bentuk upacara salah satunya adalah upacara *Danau Kertih*, dan itu sudah pernah dilakukan di Danau Beratan untuk menyucikan Danau dan Pura Ulun Danu beratan akibat dampak dari pariwisata.

Berdasarkan petikan wawancara dari informan di atas dapat dikatakan bahwasannya Pura Ulun Danu Beratan sebagai daya tarik wisata berpengaruh terhadap kesucian pura, sehingga untuk mengembalikan kesucian pura akibat dari aktivitas pariwisata sehingga perlu dilakukan beberapa aktivitas keagamaan yang sifatnya dapat mengembalikan kesucian pura. Salah satu upacara agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Candikuning dalam mengembalikan kesucian pura adalah upacara Danu Kertih yang di pusatkan pada Danau Beratan dan area Pura Ulun Danu Beratan. Upacara Danu Kertih merupakan upacara penyucian danau sebagai sumber air bagi kehidupan manusia, begitu juga Danau Beratan selain sebagai sumber air bagi masyarakat setempat juga sebagai daya tarik wisata khususnya yang menyukai wisata air.

Dalam keyakinan agama Hindu di seluruh dunia sebagian besar menerima prinsip betapa pentingnya kebersihan fisik dan kesucian rohani, yaitu prinsip yang menjadi landasan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Interaksi dan harmoni dalam masyarakat Bali bahwasannya tiga penyebab kesejahteraan yang lazim disebut *Tri Hita Karana*, memaparkan pentingnya menjaga keselarasan hubungan dengan tiga komponen kehidupan. Harmoni dengan alam lingkungan sebagai sebuah *Palemahan*, harmoni dalam interaksi sosial disebut *Pawongan* dan harmoni dengan Tuhan sebagai unsur *Parhyangan*.

Menurut Ninian Smart (dalam Sudiarta, 2006:32) ada tujuh dimensi setiap agama. Dimensi pertama adalah dimensi praktis-ritual sebagaimana tampak dalam upacara suci, perayaan hari besar, kebaktian dan sebagainya. Dimensi kedua, emosional eksperiensial

menunjuk pada perasaan dan pengalaman para penganut agama yang bervariasi. Peristiwa-peristiwa khusus gaib, dan luar biasa yang dialami oleh para penganut menimbulkan berbagai macam perasaan dari kesedihan dan kegembiraan, kekaguman dan sujud. Yang ketiga adalah dimensi naratif yang menyajikan kisah-kisah suci untuk direnungkan, selanjutnya yang keempat adalah dimensi filosofis doktrinal yakni dimensi agama yang menyajikan pemikiran rasional, argumentasi, penalaran yang menyangkut ajaran-ajaran agama, pendasaran hidup dan pengertian konsep-konsep yang dianut agama. Dimensi kelima yakni dimensi legal-etis yang menyangkut tata tertib hidup dalam agama, pengaturan bersama dengan norma peraturan, tidak jarang juga disertai dengan sistem penghukuman kalau terjadi pelanggaran. Keenam adalah dimensi sosial-institusional mengatur kehidupan bersama menyangkut pemerintahan, organisasi, penasbisan pemimpin, dan hal-hal institusional dalam agama, terakhir adalah dimensi material menyangkut barang-barang, alat yang digunakan dalam pemujaan, termasuk bangunan-bangunan tempat ibadat. Mengacu pandangan diatas tentang agama, maka dalam konteks kebencanaan, agama menawarkan dimensi filosofis doktrinal sebagai perspektif. Dalam agama Hindu di Bali ada beberapa teks sastra yang didalamnya berisikan ajaran-ajaran untuk memahami tanda-tanda bencana dan upaya yang dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan perkembangan wisata kawasan wisata candikuning terhadap kesucian Pura Ulun Danu Beratan Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan sebagai berikut. Pertama Desa Candikuning sebagai Daerah Tujuan Wisata yang mengandalkan keindahan alam dan budaya masyarakat setempat. Kedua, Pura Ulun Danu Beratan sebagai Pura Sad Kahyangan merupakan tempat pemujaan umat Hindu secara umum yang sangat di sucikan. Ketiga, radius kesucian Pura Ulun Danu Beratan yang merupakan jenis Pura Sad Kahyangan dengan radius minimal apeneleng alit atau 2 (dua) kilo meter dari tembok pura. Keempat, reinterpretasi makna kesucian Pura Ulun Danu Beratan bahwasannya kesucian pura dapat di jual kepada wisatawan dengan cara di kelola oleh manajemen pura. Kelima, kesucian pura bisa di pulihkan dengan melaksanakan upacara danu kertih di Pura Ulun Danu Beratan

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I Wayan. 2007. Pustaka Budaya dan Pariwisata. Denpasar : Pustaka Larasan
- Pitana, I. G. (2005). Sosiologi Pariwisata, Kajian Sosiologis terhadap Struktur, Sistem, dan Dampak-Dampak Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sudiarja, A 2006. Agama (di Zaman) yang Berubah, Yogyakarta : Penerbit Kanisius
- Triguna, Yudha Gede Ida Bagus. 2011. Mengapa Bali Unik. Jakarta : Pustaka Jurnal Keluarga
- Wiana, I Ketut. 2007. Tri Hita Karana menurut Konsep Hindu. Surabaya: Paramita
(<https://disparda.baliprov.go.id/buku-statistik-pariwisata-bali-tahun->).
(https://phdi.or.id/uploads/Bhisama_Kesucian_Pura.pdf)